

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang sangat terkenal karena memiliki hutan yang sangat luas. Menurut D.N Lewoema (2008), Indonesia masih memiliki 10 persen dari luas hutan tropis di dunia. Angka ini cenderung berkurang jika kerusakan Hutan tidak dikendalikan . Produk hukum yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia memang sudah cukup banyak, namun penerapannya masih sangat lemah. Penanganan kasus ini kurang serius karena masih sering terjadi pengrusakan hutan dan terkesan memberi ruang yang leluasa bagi para pelaku pengrusakan hutan untuk mencari pembenaran diri.

Hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang begitu penting bagi lingkungan dan masyarakat. Berdasarkan data KLHK (2018), luas hutan Indonesia pada tahun 2017 sebesar 93,6 juta ha, dan 64,3 ha telah mengalami kerusakan. Hutan di Indonesia dikelompokan berdasarkan variasi iklim, jenis tanah, bentang alam, berdasarkan status, berdasarkan proses terbentuk, jenis tanaman, dan berdasarkan fungsi terhadap lingkungan dan masyarakat.

Hutan memiliki dua manfaat yaitu manfaat langsung dan manfaat tidak langsung. Manfaat langsung adalah manfaat yang dapat dirasakan dan dinikmati secara langsung oleh masyarakat baik hasil hutan yang berupa kayu maupun hasil hutan bukan kayu seperti rotan, bambu, getah, sayuran hutan, buah buahan, madu dan lain lain. Manfaat tidak langsung yaitu manfaat hutan yang tidak langsung dinikmati

oleh masyarakat, tetapi dapat dirasakan keberadaan hutan itu sendiri seperti dapat mengatur tata air, mencegah terjadinya erosi, rekreasi, mengatur iklim dll (Bergen dan Lowenstein, 1991).

Provinsi Gorontalo memiliki luas hutan sebesar 768.726,22 ha yang terdiri dari hutan lindung, hutan konservasi dan hutan produksi (BPS Gorontalo, 2016). Salah satu wilayah adalah Provinsi Gorontalo dengan potensi hutan adalah Kabupaten Gorontalo Utara dengan luas hutan \pm 105.808 ha, terdiri dari Hutan Produksi (HP) dengan luas \pm 15.759 ha; Hutan produksi Terbatas (HPT): 71.417 dan hutan Lindung (HL) dengan luas \pm 18.632 ha, yang dimana sebagian hutannya berada diwilayah Kecamatan Tolinggula. Kawasan hutan Kecamatan tolinggula, secara administrasi merupakan kawasan hutan yang masih termasuk dalam kawasan suaka margasatwa nantu yang termasuk dalam hutan blok popayati paguat, merupakan habitat dari beberapa jenis satwa, baik satwa yang dilindungi maupun satwa endemik sulawesi.

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa sebagian kawasan hutan Lindung di Kecamatan Tolinggula telah mengalami kerusakan. Kerusakan disebabkan adanya perubahan terhadap tutupan lahan yang digunakan sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Berdasarkan data BPS tahun 2011 luas hutan lindung di gorontalo utara \pm 18,047.48 Ha. seiring berkembangnya waktu luas hutan lindung berubah drastis berdasarkan data BPS tahun 2016 luas hutan lindung \pm 7.894,38. Hal ini, akan memberikan ancaman terhadap Kondisi hutan beserta keberadaan satwa. Tingkat persepsi dan sikap masyarakat yang rendah tentang fungsi hutan, menjadi salah satu penyebab rusaknya kawasan hutan di Kecamatan Tolinggula. Mengatasi

permasalahan tersebut, perlu dilakukan suatu penelitian mengenai Persepsi dan sikap masyarakat tentang keberadaan hutan lindung dengan tujuan menjaga keberlangsungan fungsi ekologis dan keberadaan satwa.

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa persepsi masyarakat tentang kawasan hutan lindung sangat bagus namun berbanding terbalik dengan sikap masyarakat dalam melakukan pembukaan lahan di kawasan hutan lindung justru semakin banyak. Adapun Sikap masyarakat setempat terhadap hutan merupakan suatu bentuk dari perasaan yaitu perasaan mendukung atau memihak maupun perasaan tidak mendukung pada keadaan hutan. Maksud dari perilaku terhadap hutan adalah berapa sering responden melakukan suatu kegiatan yang berkaitan dengan kawasan Hutan tersebut. Beberapa kali penebangan pohon di hutan dilakukan oleh warga untuk berbagai hal. Meskipun masyarakat menyadari bahwa perilaku merusak hutan merupakan pelanggaran terhadap hukum, namun mereka terdesak oleh keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan kebutuhan perumahan.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap berbagai dimensi kehidupan manusia, baik dalam ekonomi sosial budaya maupun pendidikan. Oleh karena itu, agar pendidikan tidak tertinggal dari perkembangan IPTEK tersebut perlu adanya penyesuaian-penyesuaian terutama yang berkaitan dengan faktor-faktor pengajaran di sekolah salah satu faktor tersebut adalah media pembelajaran yang perlu dipelajari dan dikuasai oleh calon guru sehingga mereka dapat menyampaikan materi pembelajaran secara baik.

Pemakaian media pengajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar dan bahkan membawa pengaruh psikologis terhadap siswa. Penggunaan media pengajaran pada tahap orientasi pengajaran akan sangat membantu keefektifan proses pembelajaran dalam hal ini penulis membuat media pembelajaran berupa buku populer tentang Hutan Lindung pada materi Kerusakan Lingkungan dengan tujuan untuk memperkenalkan lebih awal kepada anak-anak tentang manfaat dan fungsi hutan terutama hutan lindung.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Persepsi masyarakat tentang keberadaan kawasan hutan lindung di kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara?
2. Bagaimana Sikap masyarakat tentang keberadaan kawasan hutan lindung di kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Persepsi masyarakat tentang keberadaan kawasan hutan lindung di kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara
2. Untuk mengetahui Sikap masyarakat tentang keberadaan kawasan hutan lindung di kecamatan Tolinggula Kabupaten Gorontalo Utara

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Masyarakat

Memberikan informasi kepada masyarakat tentang keberadaan kawasan hutan lindung

2. Pendidikan

- a. Sebagai Bahan Informasi dan rekomendasi bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian lebih lanjut
- b. Sebagai penambah wawasan tentang manfaat dan fungsi hutan lindung.
- c. Sebagai media pembelajaran dalam bentuk buku populer

3. Pemerintah

Sebagai sumber informasi dalam menentukan kebijakan tentang pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan lindung.